

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-17/BC/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA  
CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL  
YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap pemberian fasilitas pembebasan cukai atas etil alkohol yang dicampur dengan bahan pencampur tertentu, dipandang perlu meniadakan bahan pencampur Metanol dari daftar bahan pencampur etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.

## Pasal I

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
  - a. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dengan bahan pencampur Metanol (SDA MET 5) yang diajukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai dan belum mendapat Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai, untuk bahan pencampur harus disesuaikan dengan bahan pencampur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai Etil Alkohol dengan bahan pencampur Metanol (SDA MET 5) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dimaksud.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-17/BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN  
PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

JENIS BAHAN PENCAMPUR DAN FORMULASI PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG  
DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI

NO.	JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN PENCAMPUR	FORMULASI DAN PERBANDINGAN	NAMA HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL
1	2	3	4
1.	<b>Bitrex (Benzildietil Amonium Benzoat)</b>  Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• bahan padat</li><li>• berwarna putih</li><li>• rasa sangat pahit</li><li>• rumus kimia <math>C_{28}H_{34}N_2O_3</math></li><li>• larut pada air 45 gr per liter</li><li>• larut pada etil alkohol 355 gr per liter</li><li>• kemurnian minimal 99%</li></ul>	<p>a. Larutan Pencampur: 3000 gr bitrex dilarutkan ke dalam etil alkohol berkadar minimal 95% sebanyak 10 liter atau dengan perbandingan angka tersebut.</p> <p>b. Untuk membuat 1000 liter etil alkohol yang dicampur, 1000 liter etil alkohol dicampur dengan 20cc larutan pencampur tersebut di atas atau dengan perbandingan angka tersebut.</p>	<b>SDA BIT 6</b>
2.	<b>Isopropil Alkohol</b>  Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• bahan cair. jernih</li><li>• rumus kimia <math>C_3H_7OH</math></li><li>• tidak mau bercampur dengan air</li><li>• larut pada etil alkohol</li><li>• kemurnian minimal 99%</li></ul>	Untuk membuat 1000 liter etil alkohol yang dicampur, 950 liter etil alkohol dicampur dengan 50 liter <i>Isopropil Alkohol</i> atau dengan perbandingan angka tersebut	<b>SDA IPA 5</b>

NO.	JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN PENCAMPUR	FORMULASI DAN PERBANDINGAN	NAMA HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL
1	2	3	4
3.	<b>Etil Acetat</b>  Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• bahan cair</li><li>• jernih</li><li>• berbau spesifik</li><li>• rumus kimia C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub></li><li>• larut dengan air dan etil alkohol</li><li>• kemurnian minimal 94%</li></ul>	Untuk membuat 1000 liter etil alkohol yang dicampur. 980 liter etil alkohol dicampur dengan 20 liter <i>Etil Acetat</i> atau dengan perbandingan angka tersebut.	<b>SDA EAC 2</b>
4.	<b>Bahan Bakar Mineral</b>	Paling kurang 5% Bahan Bakar Mineral (Premium atau sejenisnya) terhadap volume hasil akhir pencampuran.	<b>Etil Alkohol terdenaturasi BBM</b>

KETERANGAN:

SDA BIT 6 = Special Denature Alcohol dengan 6 ppm Bitrex

SDA IPA 5 = Special Denature Alcohol dengan 5% Isopropil Alkohol

SDA EAC 2 = Special Denature Alcohol dengan 2% Etil Acetat

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI